JURNAL PENELITIAN PENDIDIKAN AGAMA KATOLIK

Volume 6, Nomor 4, November 2026

https://jurnalppak.or.id/
Published by
PERPETAKI
Perkumpulan Perguruan Tinggi Agama Katolik

Dewan Editor JPPAK (Jurnal Penelitian Pendidikan Agama Katolik)

Pemimpin Redaksi dan Manajer Jurnal:

Dr. Anselmus Yata Mones, M. Pd. (Sekolah Tinggi Pastoral St. Petrus Keuskupan Atambua)

Wakil Pemimpin Redaksi:

Dr. Anselmus Dore Woho Atasoge, M. Th. (Sekolah Tinggi Pastoral Atma Reksa Ende)

Para Editor Pelaksana:

1. Fabianus Selatang, S.S., M. Hum.
2. Dr. Megawati Naibaho, S. Ag., M. Th.
3. Lorensius Amon, M. Pd.
4. Herkulanus Pongkot, M. Hum.

Admin IT OJS:

Paulus Pedro Langoday, S. Fil.

Web Designer

Dedymus Christian Nope, S. Kom.

Mitra Bestari:

1. (Pst.) Prof. Dr. Armada Riyanto, STFT Widya Sasana, Malang, Jatim.
2. Dr. Basilius Redan Werang, S.S., S.Sos., JCL, Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja, Bali.
3. Dr. Yohanes Subasno, STP-IPI, Malang, Jatim.
4. (Rev.) Gilbert Duuk, STL., St. Peter's College, Kuching, Sarawak, Malaysia.
5. (Pst.) Dr. Carolus Patampang, S.S., M.A., Sekolah Tinggi Kateketik dan Pastoral Rantepao, Toraja, Makassar, Sulawesi Selatan.
6. (Pst.) Ignasius Samson Sudirman Refo, STPAK St. Yohanes Penginjil, Ambon, Maluku.
7. Capt. Cahya Fajar Budi Hartanto, M.Mar., M.Si., Politeknik Bumi Akpelni, Semarang, Jateng.
8. Vinsensius Crispinus Lemba, S.Fil., M.Pd., Institut Keguruan dan Teknologi, Larantuka, NTT.
9. Dr. Andarweni, S.E., M.M., STPKat St. Fransiskus Asisi, Semarang, Jateng.
10. Dr. Simplesius Sandur, S.S., Lic.Phil., STIKAS Santo Yohanes Salib, Bandol, Kalbar.
11. Dr. Donatus Wea, STP Santo Yakobus Merauke.
12. Dr. Mikael Sene, S.Fil,M.Pd., Universitas Katolik Weetebula.
13. Paulus Tibo, M.Th., Sekolah Tinggi Pastoral Keuskupan Medan.

Penerbit:

PERPETAKI
Perkumpulan Perguruan Tinggi Agama Katolik Indonesia
Jl. Seruni No. 6, Malang, Jawa Timur, Indonesia

DAFTAR ISI

JPPAK Volume 6 Nomor 4, November 2026

Doa dan Dialog Iman sebagai Praktik Transformatif Ekumenis: Kajian Teologis atas Joint Declaration on the Doctrine of Justification (JDDJ) 1999 — Hal 353- 371

Thomas N. Tarigan; R. I. Siburian; I. A. Ginting; W. Simbolon; Y. Purba; C. Sigalingging

Analisis Yuridis-Normatif Cacat Persetujuan Nikah dan Implikasinya Terhadap *Status Liber*: Studi atas Putusan Tribunal Tingkat I Keuskupan Weetebula Prot. Num. XX/XXX/2023 — Hal 372-390

Polikarpus M. Praing; Siprianus S. Senda; Herman P. Panda; Yohanes Subani

Antara Nafkah dan Iman: Refleksi Teologi Katolik tentang Dilema Pekerja Perempuan di Pasar Alok — Hal 391-417

Anatolius Mbaling, Andreas A. Jerubun, Atanasius A. Karyono, B. Nggala, G. Nodos

Pertanyaan sebagai Strategi Pedagogis Yesus: Kajian Naratif Injil Lukas dan Relevansinya bagi Pendidikan Agama Katolik — Hal 418-448

Ari Kristianto

Praktik Bimbingan Guru Pendidikan Agama Katolik dalam Pembinaan Perilaku Sosial Murid di SMP Katolik 1 WR. Soepratman Samarinda — Hal 449-468

Damianus Wele John Wato; Donatus Dole

Makna Sakramen Tobat dalam Kehidupan Remaja Katolik: Studi Kuantitatif Pelajar Katolik di SMPN 8 Yogyakarta — Hal 469-491

Rudi Lesmana; Andreas Pebrianto; Yohanes Subali

JURNAL PENELITIAN PENDIDIKAN AGAMA KATOLIK
https://jurnalppak.or.id/ojs/index.php/jppak
Doi:https://doi.org/10.52110/jppak.v6i4.768
e-issn : 2774-4094

Analisis Yuridis-Normatif Cacat Persetujuan Nikah dan Implikasinya terhadap *Status Liber*: Studi atas Putusan Tribunal Tingkat I Keuskupan Weetebula Prot. Num. XX/XXX/2023

Polikarpus Mehang Praing [1)], Siprianus S. Senda [2)], Herman Punda Panda [3)], Yohanes Subani [4)]

[1-4] Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Jl. Jend. Ahmad Yani 50-52 Kupang – 85225, NTT – Indonesia
Email: polipraing@unwira.ac.id; sendasiprianus@gmail.com; hermanpanda@gmail.com; subaniyohanes23@gmail.com

All publications by JurnalPenelitian Pendidikan Agama Katolik (JPPAK) is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License(CC BY-SA 4.0)

ARTICLE INFO

Article History
Received 07-08-2026
Revised 03-09-2026
Accepted 15-09-2026

Kata Kunci:
Perkawinan; Status liber; Anulasi; Putusan Tribunal

ABSTRAK

Perkawinan adalah salah satu sakramen dalam Gereja Katolik yang mana sakramentalitasnya ditentukan secara tegas dalam norma-norma Kitab Hukum Kanonik. Norma-norma tersebut menjadi landasan penilaian tentang sah atau tidaknya sakramen perkawinan. *Status liber* adalah salah satu unsur penting dalam proses menuju penerimaan sakramen perkawinan. Status liber diperoleh dari penyelidikan kanonik yang dilakukan secara mendalam dan komprehensif. Sedangkan anulasi perkawinan adalah tindakan pembatalan sebuah perkawinan karena adanya alasan tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Keputusan anulasi perkawinan yang dilakukan oleh Tribunal Tingkat I Keuskupan Weetebula, dengan Prot. Num. XX/XXX/2023, merupakan bukti ketidaksesuaian perkawinan tersebut dengan norma sejak awal yakni pengecualian ciri hakiki perkawinan Katolik (kanon 1101§2). Keputusan anulasi ini menegaskan ketiadaan *status liber* dari pasangan tersebut. Tujuan penelitian ini adalah menganalisa ketiadaan *status liber* atas sebuah perkawinan tertentu yang menegaskan bahwa keputusan anulasi tersebut telah sesuai dengan hukum Gereja. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis-normatif, dengan pendekatan kasus perkawinan tertentu yang sesuai dengan kebutuhan penelitian, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menegaskan tiga alasan yang menyebabkan ketiadaan *status liber* yakni keterpaksaan karena tekanan eksternal (kanon 1103), kekeliruan tentang *unitas* (kanon 1099) dan ketidakmampuan menggunakan akal budi (kanon 1095 §1, no. 1). Ketiadaan *status liber* dalam perkawinan ini menggarisbawahi kebenaran keputusan

Tribunal. Ditemukan juga adanya kelalaian dalam proses penyelidikan kanonik, sehingga membuka peluang tidak harmonisnya perkawinan dalam kehidupan rumah tangga. Hal tersebut kemudian memicu terjadinya permintaan gugatan cerai hingga akhirnya pihak gereja memberikan anulasi. Implikasi pastoral dari penelitian ini adalah mendorong tenaga pastoral untuk melakukan penyelidikan kanonik secara komprehensif bagi pasangan-pasangan yang hendak menikah.

Keywords:
Marriage; status liber; annulment; sacrament; Tribunal Decision.

A B T R A C T

Marriage is one of the sacraments in the Catholic Church, whose sacramentality is expressly determined by the norms of the Code of Canon Law. These norms serve as the basis for determining the validity or invalidity of the Sacrament of Matrimony. Status liber *is one of the essential elements in the process leading to the reception of the Sacrament of Matrimony.* Status liber *is established through a thorough and comprehensive canonical investigation. Meanwhile, the declaration of matrimonial nullity is a juridical act declaring a marriage null on the basis of certain legally justifiable grounds. The declaration of matrimonial nullity issued by the Tribunal of First Instance of the Diocese of Weetebula, under Prot. No. XX/XXX/2023, constitutes evidence that the marriage was incompatible with the norms of canon law from the outset, namely because of the exclusion of an essential property of Catholic marriage (Canon 1101 §2). This declaration of nullity confirms the absence of* status liber *on the part of the parties concerned. The purpose of this research is to analyze the absence of* status liber *in a particular marriage and to demonstrate that the declaration of nullity was issued in accordance with the law of the Church. The research method employed is normative juridical research, using a case approach to a particular marriage relevant to the needs of the research, a statutory approach, and a conceptual approach. The results of this research establish three grounds that caused the absence of* status liber*, namely coercion arising from external pressure (Canon 1103), error concerning* unitas *(Canon 1099), and the inability to use reason (Canon 1095, no. 1). The absence of* status liber *in this marriage underscores the correctness of the Tribunal's decision. The research also found negligence in the canonical investigation process, thereby creating the possibility of disharmony in married life. This situation subsequently triggered the filing of a petition for civil divorce, ultimately leading the Church authorities to grant a declaration of nullity. The pastoral implication of this research is to encourage pastoral ministers to conduct a comprehensive canonical investigation of couples who intend to marry.*

I. PENDAHULUAN

Perkawinan dalam Gereja Katolik adalah sakramen yang harus dijalankan sesuai norma-norma dalam Kitab Hukum Kanonik (Yohanes Paulus II, 1983). Ditegaskan dalam kanon bahwa ketaatan dan kesetiaan pada norma-norma kanonik menentukan suatu perkawinan sah dan sakramental (Kanon 1059 dan 1066). Sebuah perkawinan yang sah dan

sakramental mutlak tidak terceraikan (Kanon 1134). Sebaliknya perkawinan yang tidak sesuai norma yakni mempunyai halangan-halangan, cacat kesepakatan dan cacat tata peneguhannya dapat dibatalkan (Avan, 2020: 85). Jadi, terdapat dua kemungkinan yang menyebabkan batalnya perkawinan yakni secara esensial dan secara prosedural.

Keputusan anulasi perkawinan antara Kobul dan Agata di Tribunal Tingkat I Keuskupan Weetebula (Weetebula, 2023) adalah salah satu kasus yang membuktikan ketidaksesuaian perkawinan tersebut dengan norma gereja Katolik. Meskipun perkawinan mereka telah dilangsungkan pada tanggal 11 Juli 2010 di Gereja Sakra Jawa oleh Pastor Yede, tetapi tidak sah karena ada halangan-halangan sejak awal. Rumusan lengkap putusan anulasi Tribunal Keuskupan Weetebula bernomor Prot. Num. XX/XXX/2023. Keputusan anulasi telah dijalankan sesuai prosedur peradilan tribunal yang berlaku dalam Gereja Katolik. Putusan anulasi ini didasarkan pada pokok sengketa yakni adanya pengecualian unsur-unsur hakiki perkawinan Katolik yang diatur dalam Kitab Hukum Kanonik yakni telah mengecualikan ciri hakiki esensial perkawinan yang monogam dan tak terceraikan. Dalam kan. 1101 §2 telah ditegaskan pentingnya penerapan semua unsur hakiki perkawinan sesuai hukum kanonik yang berlaku. Mengecualikan salah satu unsur hakiki akan mengakibatkan perkawinan menjadi tidak sah.

Status liber merupakan ketiadaan halangan-halangan dan cacat-cacat perkawinan menurut norma Gereja. Sebuah perkawinan diputuskan dapat dilaksanakan atau tidak, sangat bergantung pada *status liber* yang diperoleh berdasarkan hasil penyelidikan kanonik. Keputusan anulasi dalam kasus tersebut telah dilakukan sesuai ketentuan Kitab Hukum Kanonik. Keputusan tersebut menegaskan ketiadaan *status liber* dari pasangan. Dalam hal ini, ada indikasi kelalaian dalam penyelidikan kanonik yang menyebabkan pasangan tersebut memperoleh *status liber* padahal terdapat halangan tertentu. Sehingga akhirnya terjadi pengajuan gugatan cerai dan pengabulan anulasi perkawinan oleh pihak gereja. Oleh karena itu ada persoalan yang perlu dijawab yakni bagaimana konstruksi hukum tentang ketiadaan *status liber* pada Kobul dan Agata dalam dokumen putusan anulasi perkawinan? Apa dasar pertimbangan hakim tribunal dalam memutuskan anulasi perkawinan berdasarkan Kitab Hukum Kanonik?

Penelitian atas kebatalan perkawinan Katolik di Indonesia telah dilakukan oleh sejumlah peneliti terdahulu.

Elvin, dkk, menganalisa ketepatan penerapan pembatalan perkawinan berdasarkan hukum perdata Indonesia dan Kitab Hukum Kanonik terhadap putusan No. 1222/Pdt.G/2021/Pn Dps, dan hasilnya adalah terdapat harmonisasi antara hukum perdata dan keputusan tribunal dalam Gereja Katolik (Elvin et al., 2024). Penelitian ini lebih menegaskan wewenang peradilan baik sipil maupun Gereja dalam proses menangani suatu masalah dalam perkawinan.

Kemudian Ayuningtyas, dkk., 2025, meneliti keabsahan perkawinan kedua penganut Katolik tanpa adanya anulasi setelah perceraian perkawinan pertama. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa konsep perkawinan dalam Hukum Kanonik dan Undang-undang Perkawinan sama-sama menganut asas monogami, namun berbeda dalam penerapannya. Konsep pembatalan perkawinan dalam Hukum Kanonik berbeda dengan konsep pembatalan dalam UU Perkawinan, mulai dari syarat yang harus dipenuhi, proses, hingga akibat hukumnya. Dikatakan juga bahwa perkawinan kedua bagi penganut Katolik tanpa anulasi dari Gereja atas perkawinan pertamanya akan berakibat pada tidak sahnya perkawinan kedua tersebut karena perceraian dari pengadilan sipil tidak menghapus ikatan perkawinan pertama yang sah menurut Gereja Katolik (Ayuningtyas et al., 2025). Penelitian ini berfokus pada tidak sahnya perkawinan kedua yang dilakukan karena mengabaikan pentingnya anulasi pada perkawinan pertama sebagai syarat bahwa yang bersangkutan tidak terikat secara sakramental dengan pasangan sebelumnya.

Beberapa peneliti lain menegaskan pentingnya *status liber* bagi pasangan yang hendak menikah. Mayolla dan Rynanta berbicara tentang dimensi sakramental perkawinan dan menegaskan pentingnya *status liber* yaitu tidak adanya halangan perkawinan (Mayolla & Rynanta, 2024). Galed menegaskan pentingnya *status liber* pasangan nikah pada waktu mengucapkan kesepakatan nikah, yang amat menentukan keabsahan perkawinan, sehingga apabila terdapat cacat persetujuan nikah *(defectus consensus)* yang dilanggar pada waktu kesepakatan nikah dinyatakan dalam upacara pernikahan, menyebabkan perkawinan tidak sah sejak awal (Galed,

2020). Cacat ini membatalkan perkawinan *ab initio* (sejak awal), sehingga *status liber* para pihak ditegaskan kembali oleh tribunal.

Berbeda dengan beberapa penelitian di atas, dalam penelitian ini lebih difokuskan pada telaah secara yuridis-normatif dimana terdapat proses pemberian anulasi yang memiliki dasar normatif yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Oleh karena itu, kebaruan penelitian ini adalah analisis yuridis-normatif tentang ketiadaan *status liber* yang bersumber dari putusan anulasi perkawinan. Anulasi perkawinan antara Kobul dan Agata yang pernah diputuskan di Tribunal Keuskupan Weetebula menjadi kasus yang diambil untuk ditelaah sebagai sebuah sampel untuk bisa mencapai hasil penelitian. Dengan adanya studi kasus ini, diharapkan dapat menjadi data pembanding atau rujukan yang bisa digunakan dalam menangani kasus perkawinan tertentu yang berkaitan.

Tujuan penelitian ini adalah 1) menganalisis konstruksi hukum atas pertimbangan hakim dalam putusan anulasi, 2) mengidentifikasi penerapan kanon 1102 §2 dalam kasus Kobul dan Agata.

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini adalah studi kasus yang tertuang dalam dokumen Putusan Anulasi Perkawinan Tribunal Keuskupan Weetebula Prot. Num. XX/XXX/2023. Terdapat tiga elemen putusan yakni *Species facti* yaitu kejadian-kejadian atau kronologi peristiwa (Konferensi Waligereja Indonesia, 2022, no. 5), *in facto* yakni situasi konkrit (Konferensi Waligereja Indonesia, 2022, no.33) dan *Conclusio* yakni kesimpulan yang intinya adalah ketiadaan *status liber* pasangan sehingga perkawinan pertama dapat dibatalkan. Sumber-sumber utama yang digunakan untuk analisa hukum adalah Kitab Hukum Kanonik yang didukung oleh sejumlah buku dan artikel-artikel jurnal. Kerahasiaan kasus ini tetap dijaga dengan cara mengganti nama-nama yang terlibat dan tempat-tempat serta mengacak nomor putusan pengadilan. Teknik yang digunakan adalah pendekatan kasus *(case approach),* pendekatan perundang-undangan *(statute approach)* dan pendekatan konseptual *(conceptual approach).*

Kelebihan penelitian ini adalah analisis hukum yang didasarkan pada fakta putusan anulasi yang terjadi di Keuskupan Weetebula yang dapat memberi pemahaman norma dalam karya pastoral Gereja Katolik.

Kelemahan penelitian ini adalah hanya menggunakan satu kasus yang tidak bisa mewakili semua kasus yang terjadi di berbagai keuskupan serta deskripsi kasus yang disajikan sangat pendek yang bisa membatasi informasi yang komprehensif. Namun, gereja Katolik memiliki satu struktur hukum yang baku dalam Kitab Hukum Kanonik dan berlaku umum bagi penganutnya. Sehingga berapapun jumlah kasus yang ada, tetap akan berpusat dan bergantung pada proses hukum yang berlaku.

III. ANALISIS YURIDIS ANULASI PERKAWINAN PUTUSAN TRIBUNAL KEUSKUPAN WEETEBULA PROT. NUM. XX/XXX/2023

A. *Deskripsi Kasus*

Kobul adalah pemuda yang lahir di Sumba Timur. Pada Bulan September Tahun 2007, ia mengenal dan membangun hubungan cinta dengan seorang wanita yang bernama Ana. Ia mengenal dan berpacaran dengan Ana ketika mereka berkerja sebagai guru pada sekolah yang sama di SMP Padi. Hubungan mereka menjadi serius hingga mereka hidup layak sebagai suami-istri. Ana pun hamil. Akan tetapi dalam perjalanan waktu, Kobul menjadi takut dan gelisah untuk melanjutkan hubungannya dengan Ana meskipun sudah hamil. Ketakutannya muncul karena memikirkan *belis* (mahar) Ana yang dianggap mahal sebagai orang Sumba Barat Daya. Dia merasa tidak mampu membayar *belis* pada keluarga Ana. Ketakutan itu telah membuat ia lari, menghindar dan sengaja mencari wanita lain.

Pada Bulan Maret tahun 2008 dia mengenal Agata, seorang perempuan dari Jawa melalui keluarganya yang bekerja di Surabaya. Perkenalan dan komunikasi awal mereka terjadi melalui media sosial, saling kontak lewat HP hingga akhirnya ada pertemuan pribadi. Sesungguhnya relasi ini dilakukan oleh Kobul karena pelarian dan terpaksa. Ia sengaja menciptakan relasi baru ini untuk menghindari perkawinannya dengan Ana, meskipun dia mencintainya. Kobul menikahi Agata bukan karena cinta tetapi menghindari perkawinannya dengan Ana karena tidak mampu membayar *belis* yang mahal. Ia masih mempunyai cinta dengan Ana yang saat itu sedang hamil dan telah *partus* pada tahun 2008. Selain itu, Agata sendiri adalah seorang wanita yang ada dalam situasi putus asa karena pria yang ia cintai telah meninggalkan dia dan menikahi wanita lain. Meskipun demikian, Kobul dan Agata tetap menjalani komunikasi dan relasi yang intens hingga sungguh-sungguh saling mengenal dan dekat. Agata juga mempunyai

keinginan untuk terus dekat dengan Kobul karena berpikir bahwa Kobul adalah seorang PNS. Akhirnya, mereka sepakat untuk menikah dalam Gereja Katolik. Pada tanggal 10 Juli 2010 mereka menghadap Pastor Yede untuk penyelidikan kanonik dan menjalani sakramen pengakuan dosa. Keesokannya, pada tanggal 11 Juli 2010, mereka melangsungkan upacara pernikahan di Gereja Sakra Surabaya. Pernikahan itu dikukuhkan oleh Pater Yede.

Dalam perjalanan waktu, setelah menikah di Gereja, hubungan mereka menjadi tidak harmonis, kacau dan menyimpang. Hubungan perkawinan antara Kobul dan Agata tidak menghasilkan anak. Ketidakharmonisan berlangsung terus dan menjadi lama. Meskipun ada upaya dari Kobul untuk kembali bersatu dengan Agata tetap tidak ada hasilnya. Pada akhirnya, Kobul telah kembali menjalin hubungan cinta dengan Ana dan Agata pulang ke Surabaya hingga menikah dengan pria lain yang beragama Islam.

Para saksi yang dihadirkan dalam sidang Tribunal Gereja membenarkan bahwa hubungan Kobul dan Agata telah tiada. Saksi membenarkan bahwa sesungguhnya perkawinan antara Kobul dan Agata bukan karena saling mencintai. Itu adalah bentuk pelarian dan terpaksa karena menghindari wanita, yang hubungan cintanya tetap ada dengan Kobul, namun dihalang oleh *belis* sulit dibayar. Relasi Kobul dan Agata tidak mungkin lagi disatukan. Faktanya Kobul telah hidup kembali dengan Ana dan Agata telah menikah dengan pria lain dan menjadi muslim. Setelah perkawinan ini digugat oleh Kobul, pada tanggal 9 April 2024, Tribunal Tingkat I Keuskupan Weetebula memutuskan menganulasi perkawinan Kobul dan Agata dengan pokok sengketa yakni tindakan positif kemauan untuk menolak unsur-unsur hakiki perkawinan sejak awal, atau salah satu ciri hakiki esensial perkawinan menurut kanon 1101 §2.

B. Analisis Pokok Sengketa

Pokok sengketa adalah apakah Kobul, dengan tindakan positif, memberikan kepakatan perkawinan kepada Agata dengan mengecualikan salah satu unsur atau ciri hakiki perkawinan dalam Gereja Katolik menurut Kanon 1101 §2?

C. Analisis Penerapan Kanon 1101 §2

Kanon 1101 §2 adalah norma yang menjelaskan simulasi atau kepura-puraan perkawinan dan salah satunya adalah *simulatio partialis*. Simulasi artinya membuat sesuatu seolah-olah seperti aslinya. Simulasi dalam perkawinan adalah ketidaksesuaian antara kata-kata atau ucapan janji perkawinan dengan kehendak hati pada saat peneguhan perkawinan (Lon, 2019; 122). Rubiyatmoko menjelaskan bahwa *simulatio partialis* muncul apabila yang bersangkutan menghendaki perkawinan itu sendiri namun sekaligus dengan kemauan positif mengecualikan salah satu unsur hakiki perkawinan, misalnya hak atas persetubuhan, hak atas persekutuan hidup bersama dan tujuan perkawinan atau salah satu sifat hakiki perkawinan seperti kesetiaan, *unitas* dan *indissolubilitas* (Rubiyatmoko, 2011; 100). Sejak awal Kobul menikahi Agata bukan dengan kehendak untuk membangun kehidupan perkawinan bersama dengannya, melainkan secara sengaja menjadikan perkawinan tersebut sebagai sarana untuk menghindari perkawinan dengan Ana yang terhalang oleh ketidakmampuannya membayar *belis*. Ini adalah dasar yang membuat perkawinan menjadi cacat secara hukum. Kobul, dengan tindakan positif, tidak menghendaki perkawinan ini.

Sejak awal Kobul melakukan penolakan unsur hakiki dan sifat pekawinan yakni persekutuan, kesetiaan dan unitas perkawinan. Penolakan secara positif terhadap sesuatu yang sangat esensial dalam perkawinan tersebut telah menghancurkan kesepakatan yang telah diucapkan karena tidak sesuai dengan sisi batinnya. Simulasi baik total maupun partial adalah cacat kesepakatan dan menyebabkan tidak sahnya perkawinan yang telah dilangsungkan (Rubiyatmoko, 2011; 100). Oleh karena itu, keputusan Tribunal Keuskupan Weetebula untuk menganulasi perkawinan ini mempunyai dasar hukum yang benar. Dalam hal ini, tribunal melihat adanya pelanggaran terhadap kanon 1101 §2 karena terdapat tindakan *simulatio partialis.* Dalam hal ini, ada kepura-puraan dalam diri berkaitan dengan niat untuk hidup bersama yang bukan berdasarkan pada kehendak bersama. Perkawinan hanya dijadikan sarana pelarian diri dari masa lalu yang kelam. Tentu ini melanggar kanon 1101 §2, karena kehendak hati yang diungkapkan saat peneguhan perkawinan sejatinya tidak sesuai dengan janji perkawinan yang diucapkan. Tidak mungkin dapat dibenarkan bahwa ada

kehendak hati untuk membangun hubungan yang baru tapi dengan latar belakang masa lalu yang belum selesai karena alasan ketidakmampuan dalam membayar *belis*. Hal ini tentu sangat berpengaruh terhadap kadar kesetiaan dan kesatuan yang akan dibangun dalam kehidupan bersama selanjutnya. Jadi, terdapat cacat hukum sebelum perkawinan kedua diteguhkan dan ada kemungkinan unsur kesatuan dan kesetiaan dalam perkawinan kedua terancam.

Kelebihan putusan ini adalah karena didasarkan pada fakta yang ada dalam perkawinan tersebut. Demikian pula penjelasan kanon 1101 §2 bisa diterapkan dalam fakta atau kasus yang ada. Kekurangan putusan ini bahwa pokok sengketa dengan menggunakan kanon 1101 §2 masih lemah karena tidak bersentuhan langsung dengan alasan dasar ketidaksahan perkawinan. Oleh karena itu, meskipun anulasi ini mempunyai alasan hukum tetapi masih terbuka dianalisis dengan menggunakan kanon lain seperti kanon 1101 §1 yang menegaskan bahwa kesepakatan batin dalam hati diandaikan sesuai dengan kata-kata atau tanda-tanda yang dinyatakan dalam perkawinan. Persoalan prinsipiil yang ada antara Kobul dan Agata adalah ketidaksesuaian antara kehendak dan tindakan untuk menikah.

Penerapan kanon 1101 §2 yang seharusnya lebih tepat menggunakan paragraf 1, pada kasus Kobul dan Agata bisa juga menimbulkan implikasi degradasi kepastian hukum hingga penyalahgunaan kekuasaan tribunal. Ketidaksesuaian antara tujuan normatif dan penerapannya adalah inkonsistensi dalam putusan pengadilan dan ketidakpastian hukum. Suatu penjelasan hukum yang tidak spesifik, untuk menjawab kebutuhan implementasinya, bisa menimbulkan perbedaan interpretasi dalam peradilan dan penyalahgunaan kekuasaan (Herlina, 2024). Selain itu, fenomena penerapan norma yang tidak sesuai dengan fakta harus menyadarkan para anggota tribunal lebih berhati-hati dalam mengaplikasikan norma-norma Kitab Hukum Kanonik.

D. Analisis Ketiadaan Status Liber

Status liber setiap calon pasangan nikah adalah tuntutan yang harus nyata sesuai norma kanon 1066 dalam Kitab Hukum Kanonik. Setiap orang Katolik dituntut untuk memiliki *status liber* bila ingin melangsungkan pernikahan Gereja. *Status liber* dari kata *status* dan *liber. Status* berasal dari

kata dasar Latin: *stare,* yang artinya berdiri atau tetap berdiri, kedudukan atau keadaan. *Liber* artinya bebas. Jadi, *status liber* bisa diartikan sebagai keadaan bebas atau dalam posisi bebas tanpa ikatan dan halangan untuk menjalankan perkawinan.

Status liber merupakan ketiadaan halangan-halangan dan cacat-cacat perkawinan menurut norma Gereja. Hal-hal tersebut diketahui melalui penyelidikan kanonik atau pemeriksaan (Lon, 2019: 192) baik melalui pertemuan personal maupun dokumen-dokumen. Lynda A. Robitaille menegaskan agar suatu perkawinan sah, para pihak harus bebas secara kanonik untuk menikah satu sama lain; tidak boleh ada halangan terhadap perkawinan seperti yang dijelaskan dalam kanon 1083–1094, harus memberikan persetujuan perkawinan dengan bebas dan sungguh-sungguh sesuai penegasan kanon 1095–1107 dan perkawinan tersebut harus dirayakan menurut tata cara kanonik yang benar seperti dikatakan dalam kanon 1108 (Beal et al., 2000: 1265).

Kasus perkawinan antara Kobul dan Agata yang dianulasi oleh Tribunal Keuskupan Weetebula sejak awal adalah tidak sah menurut norma Kitab Hukum Kanonik. Pokok sengketa dalam putusan anulasi ini adalah kanon 1101 §2 yakni pengecualian salah satu sifat perkawinan Gereja. Jauh dari pada itu, perkawinan ini tanpa *status liber* yang ada pada kedua pasangan. Ada tiga halangan yang menjelaskan ketiadaan *status liber* atas perkawinan Kobul dan Agata;

1. Keterpaksaan karena Tekanan Eksternal (Kanon 1103)

Kobul melakukan pernikahan dengan Agata karena situasi dan keadaan yang memaksanya yakni tidak mampu membayar *belis* untuk menikahi Ana. Ia menikahi Agata bukan karena pilihan hati yang bebas tetapi desakan situasi dan pelarian. Perkawinan karena perlarian juga berarti tanpa cinta dan komitmen yang tepat dan bebas. Mereka menjalankan perkawinan dengan tidak benar dan tidak sesuai norma perkawinan Gereja yakni karena tekanan dari berbagai situasi dan kondisi ini. Oleh karena itu, putusan anulasi perkawinan ini selain dasar utama atas pengecualian persekutuan monogam (1101 §2) tetapi juga faktor psikologis seperti yang dinyatakan dalam kanon 1103. Kanon 1103 menjelaskan bahwa kesepakatan menikah adalah tindakan kehendak seorang tanpa ada

paksaan. Perkawinan harus dijalankan tanpa ada tekanan dan paksaan dalam bentuk apapun. Perkawinan tanpa paksaan juga berarti menjadi pribadi yang bebas dan siap membangun kesetiaan dan menepati janji (Lon, 2019: 92).

Perkawinan dengan dasar tekanan atau paksaan meskipun sudah dijalankan tetaplah tidak sah. Norma menegaskan bahwa tidak sahlah perkawinan yang dilangsungkan karena paksaan atau ketakutan berat yang dikenakan dari luar, meskipun tidak dengan sengaja, sehingga untuk melepaskan diri dari situasi itu seseorang terpaksa memilih perkawinan (Kanon 1103). Perkawinan harus dijalankan seperti ditegaskan dalam norma 1057 bahwa perjanjian atau kesepakatan berdasarkan kemauan atau kehendak bebas tanpa ada paksaan (Rubiyatmoko, 2011:103). Kebebasan adalah mahkota yang membuat manusia tidak saja mengikuti insting tetapi hati nurani dan akal budi untuk menikah (Lon, 2022). Menurut Lon ada dua jenis paksaan yang bisa terjadi dalam perkawinan yaitu pertama, paksaan fisik yaitu ancaman verbal, pemukulan dan ancaman dibunuh bila tidak melakukan pernikahan dengan seseorang. Kedua, paksaan psikologi yaitu situasi dan keadaan yang membuat seseorang berat, takut dan terancam untuk melakukan perkawinan.

Kobul juga mendapat paksaan dari luar yakni orang tua. Orang tua memberikan tekanan kepada Kobul dengan kata-kata untuk tidak menikahi Ana karena *belis*nya mahal. Orang tua merasa tidak mampu dan memaksa Kobul meninggalkan Ana dan mencari wanita yang lain. Dengan kata lain, orang tua menginginkan agar Kobul memilih dan menikahi wanita yang tidak memiliki *belis* mahal. Keterangan Kobul dalam *in facto* menyatakan bahwa orang tua sering marah atas hubungan cintanya dengan Ana. Inilah paksaan eksternal yang melatarbelakangi perkawinan Kobul dan Agata. Tekanan dan paksaan yang bukan dari mempelai tetapi orang-orang yang berjasa dalam hidup mereka yakni orang tua. Perkawinan yang terpaksa akan menciptakan pernikahan yang tidak adil dan menimbulkan persekutuan yang tidak dilandasi cinta dan kasih (Beal et al., 2000: 1319). Atas dasar perkawinan yang tidak dilandasi cinta yang benar, perkawinan Kobul dan Agata tidak menciptakan sukacita dan kebahagiaan. Sebaliknya perkawinan tersebut adalah juga bentuk penolakan cinta yang menjadi ciri hakiki dari perkawinan

(Beal et al., 2000: 1319). Perkawinan hanya benar bila diciptakan oleh saling cinta antara keduanya dan bukan sebagai pelarian atau karena terpaksa.

2. Kekeliruan tentang Unitas (Kanon 1099)

Kobul mempunyai kekeliruan sejak awal dalam membentuk perkawinan. Kekeliruan ini menentukan kehendak atau kemauannya untuk bersatu dengan Agata. Dasar kekeliruannya adalah ingin menikah tetapi tetap menjalin hubungan cinta dengan Ana. Keterangan saksi dalam *in facto* mengatakan bahwa sebelum Kobul mengenal Agata, Kobul sudah mempunyai relasi cinta dengan Ana. Kekeliruan membangun relasi cinta yang bercabang ini akhirnya mengalami simulasi perkawinan. Ada kekeliruan dalam membangun perkawinan Gereja Katolik yang benar. Kekeliruan yang mendasari perkawinannya ini adalah bertentangan dan tidak benar berdasarkan norma Gereja. Dalam kanon 1099 dijelaskan bahwa kekeliruan yang menentukan kemauan atau kehendak mengenai *unitas* atau *indissolubilitas* dari perkawinan meniadakan kesepakatan. Salah satu pihak atau keduanya tidak dibenarkan melakukan perkawinan dengan pemahaman yang salah atas tujuan perkawinan. Kekeliruan Kobul melawan atau bertentangan dengan penjelasan tujuan perkawinan yang dijelaskan dalam kanon 1056 yakni kesatuan dan tak terceraikannya perkawinan. Juga bertentangan dengan kanon 1055 yakni perjanjian persekutuan seluruh hidup antara seorang laki-laki dan seorang wanita yang terarah untuk kebaikan suami-istri (Italiana, 2009: 896). Ada kecendrungan besar yang tampak dalam pandangan Kobul yakni menyangkal kesatuan dengan seorang istri dan ingin berpoligami.

Kekeliruan dalam perkawinan adalah bentuk ketidak-setiaan sebagai suami-istri yang ekslusif dengan satu laki-laki dan satu perempuan (Avan, 2020: 232). Ketidaksetiaan adalah dasar yang keliru dan membawa kehancuran bagi suami-istri. Pandangan yang mengatakan bahwa ia tetap boleh punya *affair* dengan orang lain walaupun ia ada dalam ikatan perkawinan adalah pandangan yang keliru. Ini adalah kekeliruan tentang *unitas* suatu perkawinan (Avan, 2020: 232). Kekeliruan ini adalah cara berpikir atau pemahaman salah atas norma perkawinan dan mempengaruhi kehendak untuk menikah. (Chiappetta, 2011: 356)

Perkawinan yang dibentuk dengan pemahaman yang keliru adalah tidak sah. Hal ini ditegaskan dalam kanon 1101§2, yakni bila salah satu atau kedua pihak dengan tindakan positif kemauannya mengecualikan perkawinan itu sendiri atau salah satu unsur hakiki perkawinan, atau salah satu ciri hakiki esensial perkawinan, ia melangsungkan perkawinan dengan tidak sah. Prinsip dasar dari perkawinan Gereja Katolik adalah kebersamaan seluruh hidup antara satu laki-laki dan satu perempuan. Oleh karena itu, perkawinan yang dijalankan oleh Kobul tidak sejalan dengan prinsip atau norma hokum Gereja. Ia menjalani perkawinan yang tidak sah karena pemahaman yang keliru atas ciri dan hakikat dari perkawinan Katolik. Dalam pandangan Kusumawanta, tindakan Kobul dapat digolongkan sebagai tindakan *simulasi partial* karena sejak awal, dengan sadar, menolak salah satu unsur dari tujuan perkawinan yakni monogam (Kusumawanta, 2019: 179). Ini layak dan pantas mendapat keputusan anulasi dari hakim tribunal Gereja Katolik.

Gereja menolak pandangan dan cara hidup pasangan lebih dari satu laki-laki atau perempuan. Ciri perkawinan yang monogam adalah kebenaran yang tidak bisa diubah. Memiliki pasangan lebih dari satu bisa menimbulkan diskriminasi atau ketidakadilan dalam membangun cinta dan perhatian. Sulit dipungkiri bahwa perkawinan dengan banyak pasangan adalah ancaman dan tekanan atas keutuhan persekutuan dalam keluarga. Hal ini bisa terbaca dalam kasus perselingkuhan, sebagai relasi yang terjalin dengan orang ketiga, menimbulkan ketidakharmonisan bahkan perceraian antara suami-istri. Oleh karena itu setiap pandangan atau pemikiran yang melegalkan atau membenarkan hubungan lebih dari satu orang, sadar atau tidak, harus ditolak dan dinyatakan bertentangan dengan norma dan ajaran Gereja Katolik.

3. Ketidakmampuan Menggunakan Akal Budi (Kanon 1095 §1, no. 1)

Perkawinan antara Kobul dan Agata dijalankan dengan perasaan dan mental yang rapuh hingga mempengaruhi pertimbangan akal budi yang tidak sehat. Hal ini tampak dalam kemauan Kobul untuk menikahi Agata karena merasa tidak mampu membayar *belis* kepada keluarga Ana. Keputusan untuk menikah dilatarbelakangi oleh ketakutan tentang *belis* yang mahal.

Dalam konteks masyarakat dan budaya Sumba, ketakutan Kobul terlalu berlebihan. Budaya *belis* dalam masyarakat Sumba bukan tanpa

solusi. Dalam penelitian Uly dan Minami tentang *belis* di Sumba, meskipun ada keharusan membayar namun bisa disesuaikan dengan situasi atau bertahap. Misalnya ada keinginan pasangan untuk menikah secara Gereja, dapat menjalankan pembayaran *belis* yang ringan dan menunda penuntasannya (Uly & Nani, 2026). Kleden dalam penelitiannya di Sumba Barat Daya menyatakan bahwa *belis* yang dibayar juga berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (Dony, 2017). Selalu terbuka pengertian dari pihak perempuan bila pihak laki-laki mempunyai kesulitan-kesulitan dalam penyelesaian masalah *belis*.

Perkawinan yang dilakukan Kobul terhadap Agata bukan dengan pikiran yang matang dan dewasa. Ketidak-matangan ini bukan relasi personal Kobul dan Agata tetapi pertimbangan Kobul yang menjadikan perkawinan itu sebagai pelarian dari masalah. Dalam *in facto* putusan, tampak bahwa ia meninggalkan Ana karena pertimbangan yang lemah yakni karena takut, tidak mau menerima tantangan dan tidak mau berjuang. Bisa dikatakan tidak memiliki spirit bahwa cinta butuh pergorbanan dalam banyak hal. Ketidakmampuan ini yang menjadikan perkawinan Kobul dan Agata tidak sah sejak awal. Ketakutan berat secara relatif dari luar *(metus ab extrinseco)* seperti tekanan sosial-ekonomi bisa menggagalkan perkawinan (Rubiyatmoko, 2011:103-104). Saksi juga memberikan keterangan atas hal tersebut bahwa perkawinan mereka itu adalah pelarian. Di sisi lain, Agata sendiri mempunyai kemauan untuk menikahi Kobul karena mengira bahwa Kobul adalah seorang PNS. Hal ini menjadi jelas ketika dia meninggalkan Kobul setelah mengetahui bahwa ia bukan seorang PNS. Agata menyatakan bahwa ia tertipu oleh Kobul.

Dasar pemahaman akal budi yang rendah antara Kobul dan Agata menegaskan perkawinan tersebut layak dianulasi. Dalam pemikiran Kusumawanta, sesuai kanon 1095 nomor 1 ini, pemahaman perkawinan Kobul dan Agata bukan dalam artinya yang *genuine* sebagai sebuah perjanjian antara seorang pria dan wanita untuk membentuk antara mereka kebersamaan seluruh hidup dan dari sifat kodratinya terarah kepada kesejahteraan suami-istri. Pernikahan yang dibangun Kobul dengan Agata hanyalah sebuah bentuk pelarian untuk membebaskan diri dari situasi dan kondisi internal dan eksternal yang menghantuinya. Konsensus perkawinan yang mereka berikan bukan lagi merupakan produk dari sebuah keputusan

yang sadar dan bertanggungjawab melainkan didasarkan atas pertimbangan pragmatis yang terkontrol oleh situasi negatif di sekitarnya. Keputusan demikian sejalan dengan apa yang dinyatakan Kusumawanta sebagai keputusan yang dibuat secara terpaksa untuk membangun suatu persekutuan hidup dengan orang yang ”dicintai”. (Kusumawanta, 2019: 178-179).

E. Pertimbangan Hakim dan Kesesuaiannya

Anulasi perkawinan antara Kobul dan Agata oleh Tribunal Keuskupan Weetebula, dengan dasar pertimbangan sesuai pokok sengketa kanon 1101 §2, adalah tepat dan benar. Sejak awal perkawinan mereka dibentuk, tidak sesuai dengan norma-norma yakni tindakan positif kemauan untuk menolak unsur-unsur hakiki perkawinan, atau salah satu ciri hakiki esensial perkawinan menurut 1101 §2. Ketidakbenaran perkawinan pasangan ini nyata dan terbukti bahwa sesungguhnya Kobul tidak mempunyai kehendak untuk menikahi Agata hingga akhirnya timbul relasi yang tidak harmonis dan tidak hidup bersama. *Summatio* putusan ini menegaskan pula bahwa Agata sendiri sudah menikah dan telah menganut kepercayaan lain yakni islam. Dengan kata lain, kasus perkawinan ini tidak dimungkinkan lagi mendapat solusi pastoral yang menyatukan mereka.

Keputusan anulasi tribunal dalam kasus ini adalah kebenaran yang telah ditegakkan dalam Gereja seperti dalam *conclusio* yakni *salus animarum, suprema lex,* keselamatan jiwa adalah hukum tertinggi (Kan. 1752). Gereja Kristus memberikan keselamatan kepada umatnya yang pernah jatuh dalam salah dan dosa. Keputusan anulasi telah membebaskan mereka dari belenggu kesalahan dan selanjutnya diperkenankan menerima berkat dan anugerah lain melalui GerejaNya. Hal konkrit yang mereka bisa lakukan adalah menerima sakramen-sakramen lain tak terkecuali sakramen perkawinan. Oleh karena itu keputusan ini adalah kabar gembira bagi Kobul dan juga Agata serta seluruh umat beriman.

IV. DISKUSI

Hasil penelitian di atas menunjukan bahwa anulasi perkawinan antara Kobul dan Agata oleh Tribunal Keuskupan Weetebula mempunyai dasar hukum. Secara eksplisit diungkapkan bahwa Kobul melakukan *simulasi partial* yakni ketidaksesuaian antara kehendak atau sisi batin dan

kesepakatan. Atas fakta dan alasan yang sama sejak awal perkawinan Kobul dan Agata bukan dalam *status liber*. Perkawinan yang dijalankan Kobul dengan dasar tekanan dan paksaan psikologi baik yang timbul dari diri sendiri dan juga keluarga. Perkawinannya tidak didasari oleh keputusan bebas dan total yakni dengan isi hati yang jujur (Lon, 2019; 90).

Meskipun putusan anulasi perkawinan antara Kobul dan Agata telah mempunyai alasan dan dasar hukum tetapi juga menghindari tindakan pemaksaan rekonsiliasi yang tidak relevan. Masing-masing Kobul dan Agata telah memiliki pasangan yang baru. Agata sendiri telah menikah dengan seorang muslim dan telah beragama Islam. Tindakan pemaksaan untuk menyatukan mereka tetaplah menjadi masalah. Paksaan membawa masalah berat bagi pasangan itu misalnya tidak terciptanya komunikasi antara suami istri yang baik, menimbulkan kekerasan di dalam rumah tangga dan anak-anak menjadi berantakan (Labur & Widyawati, 2022). Perkawinan yang dipaksakan selalu membawa masalah.

Masalah perkawinan antara Kobul dan Agata juga signal besar bahwa Gereja Katolik selalu menghadapi masalah perkawinan atau hidup berkeluarga dengan berbagai bentuknya. Situmorang dalam penelitiannya menyatakan bahwa krisis hidup berkeluarga ada dalam bentuk ketida-harmanonisan hingga kekerasan fisik. Krisis – krisis itu bersumber dari faktor ekonomi dan juga perselingkuhan. Oleh karena itu, dalam penelitiannya, menyarankan agar keluarga-keluarga mempunyai spirit belas kasih, pelayan-pelayan pastoral melakukan pendampingan dan pembinaan bagi keluarga-keluarga (Situmorang, 2025).

Selain itu, penyelidikan kanonik sebelum perkawinan perlu dilaksanakan secara lebih komprehensif melalui pendampingan pastoral dan wawancara yang mendalam, sehingga berbagai faktor yang berpotensi mengganggu kebebasan konsensus dapat diidentifikasi sejak dini. Pendekatan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas persiapan perkawinan, mencegah terjadinya perkawinan yang tidak sah, serta memperkuat perlindungan terhadap martabat sakramen perkawinan dalam Gereja Katolik.

Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji *status liber* melalui analisis komparatif terhadap putusan-putusan tribunal dari berbagai keuskupan atau melalui studi empiris mengenai pelaksanaan penyelidikan

kanonik di tingkat paroki. Kajian semacam ini akan memperkaya pengembangan hukum kanonik sekaligus memberikan gambaran yang lebih luas mengenai penerapan konsep *status liber* dalam praktik peradilan Gereja di Indonesia.

V. DEKLARASI KEPENTINGAN

Tidak ada konflik kepentingan dalam seluruh proses penelitian, penulisan, dan penerbitan artikel ini.

VI. PENDANAAN

Penelitian ini tidak memperoleh dana dari pihak luar tetapi secara mandiri dari peneliti.

VII. PENUTUP

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada Dekan Fakultas Filsafat dan Kaprodi Ilmu Filsafat Universitas Widya Mandira Kupang yang mendukung dalam menyelesaikan penelitian dan penulisan artikel ini.

VIII. REFERENSI

Avan, K. M. (2020). *Perkawinan Katolik, (Bisa) Batal? Pelayanan Hukum Gereja dalam Proses Menyatakan Kebatalan Perkawinan*. Kanisius.

Ayuningtyas, M. D., Sulistyarini, R., & Nurhayati, P. I. (2025). *Keabsahan Perkawinan Kedua Penganut Katolik Tanpa Adanya Anulasi Setelah Perceraian Perkawinan Pertama.* RechtJiva, Vol. 2(3), 515–532. https://doi.org/https://doi.org/10.21776/rechtjiva.v2n3

Beal, J. P., James, A. C., & Thomas, J. G. (2000). *New Commentary On The Code Of Canon Law, Commissioned By The Canon Law Society Of America*. Paulist Press.

Chiappetta, L. (2011). *Il Codice Di Diritto Canonico Commento Giuridico - Pastorale 2, Libri III-IV-V-VI* (F. Catozzella, A. Catta, C. Izzi, & L. Sabbarese (eds.); Terza Ediz). Edizione Dehoniane Bologna.

Dony, K. (2017). *Belis dan Harga Seorang Perempuan Sumba (Perkawinan Adat Suku Wewewa, Sumba Barat Daya, NTT)*. *Jurnal Studi Budaya Nusantara (SBN)*, *1*(1), 24–34. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21776/ub.sbn.2017.oo1.01.03.

Elvin, R., Hartati, E., & Sjarif, S. A. (2024). *Analisis Ketepatan Penerapan*

Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Hukum Perdata Indonesia Dan Kitab Hukum Kanonik Terhadap Putusan No. 1222/Pdt.G/2021/Pn Dps. Lex Patrimonium, Vol. *3*(2), 1–18. https://doi.org/https://scholarhub.ui.ac.id/lexpatri/vol3/iss2/1

Galed, D. O. (2020). *Perkawinan In Fieri dan Perkawinan In Facto Esse dalam Pemahaman Yuridis Gereja Katolik.* Jurnal Hukum Magnum Opus, *3*(1), 58–68.

Halipah, G., Purnama, D. F., Pratama, B. T., Suryadi, B., & Hidayat, F. (2023). *Tinjauan Yuridis Konsep Perbuatan Melawan Hukum Dalam Konteks Hukum Perdata.* Jurnal Serambi Hukum, 16(1), 138–142. https://doi.org/https://doi.org/10.59582/sh.v16i01.923

Heriyanti, Tanjaya, W., & Heni, P. S. (2026). *Analisis Yuridis Terhadap Kekeliruan Dalam Akta Autentik Dan Implikasinya Terhadap Keabsahan Perjanjian Pasca Putusan Mahkamah Agung Nomor 628 K/Pdt/2020*. Unes Journal Of Swara Justisia, *9*(4), 623–630. https://doi.org/https://doi.org/10.31933/ta7yjf27

Herlina, M. (2024). *Analisis Dampak Implementasi Norma Penjelasan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Terhadap Kepastian Dan Efektivitas Penegakan Hukum Di Indonesia.* Journal of Interdisciplinary Legal Perspectives, 1(1), 46–58.

Italiana, C. E. (2009). *Codice di Diritto Canonico Commentato*. Ancora.

Konferensi Waligereja Indonesia. (2022). *Vademecum Penanganan Perkara Pelecehan Seksual Terhadap Anak-Anak Oleh Klerikus*. Grafika Mardi Yuana.

Kusumawanta, I. G. B. (2019). *Yurisprudensi Hukum Kanonik*. Alinea Baru.

Labur, A., & Widyawati, F. (2022). Sebab Dan Dampak Perkawinan Paksa Di Stasi Rewung Paroki Santa Maria Penolong Abadi Lawir Keuskupan Ruteng Dan Implikasi Pastoralnya. *Jurnal Pendidikan Agama Katolik (JPAK)*, *22*(2), 295–312. https://doi.org/https://doi.org/10.34150/jpak.v22i1.418

Lon, S. Y. (2019). *Hukum Perkawinan Sakramental Dalam Gereja Katolik*. Kanisius.

Lon, S. Y. (2022). *Penanganan Hukum Bagi Pasangan Suami Istri Katolik Yang "Broken-Home" Selama Periode Agustus-Desember 2021.* Randang Tana: Jurnal Pengabdian Masyarakat, Volume 5(1), 1–10.

Maramba, R. S. M., Salam, S., Indah, R. H., & Lombu, P. (2022). *Pitti*

Maranggangu (Kawin Tangkap) Dalam Perspektif Hukum. Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial, 7(1), 46–60. https://doi.org/10.22373/justisia.v7i1.12869

Mayolla, I. G., & Rynanta, R. B. A. (2024). *Memaknai Dimensi Sakramental Perkawinan Katolik dalam Kanon 1055 §1-2 dari Perspektif Teologi Tubuh Paus Yohanes Paulus II.* Media, Jurnal Filsafat Dan Teologi, 5(1), 113–132. https://doi.org/https://doi.org/10.53396/media.v5i1.218.

Rezki, Y. P., Rusdin, A., & Siti, B. S. (2025). *Kepastian Hukum Pengaturan Ketidakmampuan Kehendak Dalam Kesepakatan Jual Beli Real Estate (Analisis Yuridis Putusan No: 54/PDT.G/2024/PN.TTE).* SENTRI Jurnal Riset Ilmiah, 4(12), 4064–4079. https://doi.org/org/10.55681/sentri.v4i12.5063

Rubiyatmoko, R. (2011). *Perkawinan Katolik Menurut Kitab Hukum Kanonik*. Kanisius.

Situmorang, V. M. J. (2025). *Krisis Perkawinan Katolik Di Paroki Santo Yosef Pekerja Wairpelit Dari Perspektif Seruan Apostolik Amoris Laetitia.* In Veritate Lux, Jurnal Ilmu Kateketik Pastoral Teologi, Pendidikan, Antropologi, Dan Budaya, *8*(1), 109–118. https://doi.org/https://e-jurnalstpbonaventura.ac.id/

Uly, J. R., & Nani, M. (2026). *Peran Wunang Dan Pendeta Dalam Tradisi Belis Di Sumba Timur.* Gema Teologika Jurnal Teologi Kontekstual Dan Filsafat Keilahian, 2(1), 77–98. https://doi.org/10.21460/ gema.2026.111.1546

Weetebula, T. K. (2023). *Keputusan Anulasi Perkawinan Antara Kobul dan Agata, Prot. Num. XX/XXX/2023*.

Yohanes Paulus II, P. (1983). Codex Iuris Canonici. In M. R. Rubiyatmoko (Ed.), *Kitab Hukum Kanonik*. Grafika Mardi Yuwana.